

**PERUBAHAN – EKSPOR IMPOR – PRODUK HEWAN
2019.**

PERMENDAG NO. 72 TAHUN 2019, LL KEMENDAG, 36 HLM.

**PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERMENDAG
NOMOR 29 TAHUN 2019 TENTANG KETENTUAN EKSPOR DAN IMPOR HEWAN DAN
PRODUK HEWAN.**

- ABSTRAK** : - bahwa guna menampung perkembangan kebutuhan masyarakat terhadap penegasan pengaturan impor hewan dan produk hewan serta untuk lebih meningkatkan efektivitas dalam pelaksanaan ekspor dan impor hewan dan produk hewan, perlu melakukan perubahan terhadap Permendag Nomor 29 Tahun 2019 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Perubahan atas Permendag Nomor 29 Tahun 2019 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah :

UU No. 16 Th. 1992, UU No. 7 Th. 1994, UU No. 10 Th. 1995, UU No. 5 Th. 1999, UU No. 8 Th. 1999, UU No. 18 Th. 2009, UU No. 18 Th. 2012, UU No. 7 Th. 2014, UU No. 33 Th. 2014, PP No. 4 Th. 2016, PP No. 24 Th. 2018, Perpres No. 71 Th. 2015, Permendag No. 13/M-DAG/PER/3/2012, Permendag No. 48/M-DAG/PER/7/2015, Permendag No. 75 Th. 2018, Permendag No. 77 Th. 2018, Permendag No. 29 Th. 2019, Permentan No. 42 Th. 2019;
 - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang :
 1. Perubahan pada ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (4), dan ayat (5) Pasal 13 Permendag No. 29 Th. 2019 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 460), diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a), dan diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a);
 2. Diantara Pasal 15 dan Pasal 16 Permendag No. 29 Th. 2019 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 460) disisipkan 1(satu) Pasal, yakni Pasal 15A;
 3. Perubahan pada ketentuan ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) Pasal 16 Permendag No. 29 Th. 2019 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 460), dan diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 2 (dua) ayat yakni ayat (2a) dan ayat (2b);
 4. Perubahan pada ketentuan ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) Pasal 17 Permendag No. 29 Th. 2019 tentang Ketentuan

Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 460) dan diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a);

5. Diantara Pasal 20 dan Pasal 21 Permendag No. 29 Th. 2019 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 460) disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 20A;
6. Perubahan pada ketentuan Pasal 22 Permendag No. 29 Th. 2019 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 460);
7. Perubahan pada ketentuan Pasal 28 Permendag No. 29 Th. 2019 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 460);
8. Perubahan pada ketentuan ayat (3) Pasal 33 Permendag No. 29 Th. 2019 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 460);
9. Diantara Pasal 37 dan Pasal 38 Permendag No. 29 Th. 2019 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 460) disisipkan 2 (dua) pasal yakni Pasal 37A dan Pasal 37B;
10. Perubahan pada ketentuan dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV sebagaimana tercantum dalam Permendag No. 29 Th. 2019 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 460);

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yakni tanggal 27 September 2019.